



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFIT DIANTORO Als TORO Bin (Alm) NGADIRIN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pasirangin RT01 RW09 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pid.B/2025/PN Cms, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Cms, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFIT DIANTORO Als TORO Bin (Alm) NGADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAOPIK Bin DAHMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 jenis Isuzu Phanter warna hijau tahun 1993 Nopol Z-1635-TQ Noka. Ka MHCTBR52FPC044076 No Sin A044076 A.n KARSIEM beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 jenis Isuzu Phanter warna hijau tahun 1993 Nopol Z-1635-TQ Noka. Ka MHCTBR52FPC044076 No Sin A044076 A.n KARSIEM.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SANDI HARIYANTO Bin (Alm) NGADIRIN;

- 1 (satu) Unir sepeda motor Vespa Super warna biru tahun 1973 tanpa No Pol Noka VLBI1181655 Nosin VLBIM0223562.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GANY NUGRAHA Bin DIDI HAMBALI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-II/001/CIAMI/01/2025, tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL :

Bahwa terdakwa AFIT DIANTORO Als TORO Bin (Alm) NGADIRIN, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Nopember 2024 bertempat di samping Kantor Pepabri di Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Rt.04 Rw.10 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa mengambil kendaraan roda 4 (empat) jenis ISUZU Phanter milik orang tuanya yang ada di bengkel cat di daerah handap herang untuk mencucinya dikarenakan akan di cat ulang, kemudian pada tanggal 09 November 2024 sekitar jam 20,00 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong sambil menunggu orang yang meminta tolong untuk di supirkan untuk membawa sembako, kemudian sekitar jam 00.30 WIB terdakwa pergi kewarung dekat Kantor Pepabri Kertasari Dusun Cibitung Hilir Rt.04 Rew.10 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan maksud akan membeli minuman beralkohol akan tetapi warung tersebut sudah tutup, kemudian pada saat terdakwa akan kembali terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Vespa super warna biru disamping Kantor Pepabri sambil melihat situasi dan setelah merasa sepi dan aman terdakwa memarkirkan mobil yang di bawanya di samping Kantor Pepabri dan setelah itu terdakwa turun dan membuka pintu belakang mobil yang mana jok di dalamnya sudah dalam keadaan terlepas dan di simpan di bengkel karena mobil tersebut dalam proses pengecatan dan setelah terbuka terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kebetulan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang maupun kunci leher lalu terdakwa mendorongnya dan memasukan sepeda motor tersebut kedalam kendaraan yang terdakwa bawa dengan cara terlebih dahulu mengangkat bagian depan sepeda motor tersebut dan setelah bagian depan motor tersebut ada didalam mobil kemudian terdakwa mendorong bagian sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berada di dalam berada di dalam mobil maka terdakwa turun dan menutup kembali pintu belakang mobil tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dengan maksud sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GANI NUGRAHA Bin DIDI HAMBALI, merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.7. 000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoerul Ayuni Bin Lili Barli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi Korban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di Kantor Pepabri Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa telah terjadi hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vespa / Super warna biru Tahun 1973 dengan Nomor Polisi: Z 2472 WN, Nomor Rangka: VLB1181655 dengan Nomor Mesin: VLBIM0223562 atas nama E. Sulaeman milik Saksi Ghani;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa disimpan di parkir motor kantor Pepabri dengan kondisi tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah orang tua Saksi yang bernama Saksi Lili Barli;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Mekarmulya RT001 RW006 Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi menanyakan kepada pemilik motor tersebut apakah motor tersebut dibawa oleh Saksi Gani atau tidak. Selanjutnya Saksi Gani menjawab tidak, kemudian Saksi mengecek CCTV dan melihat bahwa ada yang membawa motor tersebut dengan cara menggunakan mobil lalu Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Gani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

2. Gani Nugraha Bin Didid Hambali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi suatu peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di Kantor Pepabri Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vespa / Super warna biru Tahun 1973 dengan Nomor Polisi: Z 2472 WN, Nomor Rangka: VLB1181655 dengan Nomor Mesin: VLBIM0223562 atas nama E. Sulaeman;
- Bahwa 1 (satu) unit motor tersebut adalah barang milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat sebelum diambil, motor tersebut Saksi simpan di parkir motor kantor Pepabri dengan kondisi tidak dikunci stang;
- Bahwa kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah seperti STNK, dan untuk dari BPKB kendaraan tersebut hilang di kantor Pepabri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor miliknya tersebut;
- Bahwa motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Saksi;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam;
- Bahwa pihak yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa tersebut ialah Saksi Lili Barli yang merupakan orang tua Saksi Khoerul Ayuni;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di kamar kost Saksi yang beralamat di Jalan RTA Sunarya RT005 RW005 Lingkungan Bolenglang Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 19.00 WIB., Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Phanter warna hitam terparkir di depan RSUD Ciamis, dikarenakan awalnya pada saat hilangnya kendaraan milik Saksi tertangkap CCTV 1 (satu) Unit kendaraan Phanter warna hitam yang diduga digunakan oleh Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan kendaraan yang terparkir di RSUD Ciamis, dan Saksi menunggu kendaraan tersebut berjalan, pada saat mobil tersebut jalan Saksi mengikuti kendaraan tersebut sampai di depan rumah diduga pelaku tersebut di daerah Pasir angin; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

3. Saksi Lili Barli Bin Alm Uri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di Kantor Pepabri Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vespa / Super warna biru Tahun 1973 dengan Nomor Polisi : Z 2472 WN, Nomor Rangka: VLB1181655 dengan Nomor Mesin: VLBIM0223562 atas nama E. Sulaeman;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang milik Saksi Gani Nugraha;
- Bahwa motor tersebut diparkir di kantor Pepabri dengan kondisi tidak dikunci stang pada saat sebelum motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gani kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pihak yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut ialah Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah yang berlokasi di Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dimana lokasi tersebut tidak jauh dari tempat kejadian hilangnya motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi memberitahu anak Saksi yang bernama Saksi Khoerul bahwa kendaraan tersebut sudah tidak terparkir di samping kantor Pepabri tersebut. Kemudian Saksi Khoerul memberi tahu pemilik kendaraan tersebut yaitu Saksi Gani bahwa kendaraan miliknya hilang diduga ada yang mencurinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

4. Saksi Sandi Haryanto Bin Alm Ngadirin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga (adik kandung Terdakwa) namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di Kantor Pepabri Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vespa / Super warna biru Tahun 1973 dengan Nomor Polisi: Z 2472 WN, Nomor Rangka: VLB1181655 dengan Nomor Mesin: VLBIM0223562 atas nama E. Sulaeman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kendaraan tersebut, tetapi Saksi mengetahui pada tanggal 12 November 2024 bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2024 Saksi dihubungi oleh Saudara Karsiyem yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis. Kemudian Saksi ke Polres Ciamis untuk memastikan, ternyata benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis karena diduga telah melakukan pencurian;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa mobil Phanter yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB-nya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa / Super pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di samping kantor Pepabri tepatnya di Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang diambilnya tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa direncanakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa sedang membeli minuman, kemudian pada saat Terdakwa melewati kantor Pepabri, Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor jenis Vespa yang terparkir di luar dengan kondisi tidak dikunci leher/stang maupun tidak dalam keadaan dikunci ganda, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa/Super warna Biru, tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaran roda empat jenis Isuzu Phanter warna hijau yang mana

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 8 dari 16 Halaman



kendaraan mobil tersebut dalam keadaan kosong tanpa jok dikarenakan sedang di cat sehingga jok kendaraan mobil tersebut sedang di lepas;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak menggunakan alat atau kunci palsu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa senang dengan motor Vespa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 jenis Isuzu Phanter warna hijau tahun 1993 Nopol Z-1635-TQ Noka: MHCTBR52FPC044076 Nosin: A044076 atas nama Karsiem beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 jenis Isuzu Phanter warna hijau tahun 1993 Nopol Z-1635-TQ Noka: MHCTBR52FPC044076 Nosin: A044076 atas nama Karsiem, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa/Super warna biru tahun 1973 tanpa Nopol, Noka: VLBI1181655 Nosin: VLBIM0223562;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertian dalam BAP Penyidik adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa / Super milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di samping kantor Pepabri tepatnya di Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri;
5. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Korban Gani Nugraha yang sedang terparkir di lokasi kejadian;



6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa direncanakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa sedang membeli minuman, kemudian pada saat Terdakwa melewati kantor Pepabri, Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor jenis Vespa yang terparkir di luar dengan kondisi tidak dikunci leher/stang maupun tidak dalam keadaan dikunci ganda, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa/Super warna Biru, tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Isuzu Phanter warna hijau yang mana kendaraan mobil tersebut dalam keadaan kosong tanpa jok dikarenakan sedang di cat sehingga jok kendaraan mobil tersebut sedang di lepas;

8. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak menggunakan alat atau kunci palsu;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa senang dengan motor Vespa;

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Gani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila



semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Afit Diantoro Als Toro Bin (Alm) Ngadirin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Afit Diantoro Als Toro Bin (Alm) Ngadirin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Mengambil" berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Mengambil dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka akibatnya ialah suatu barang yang diambil berada dibawah

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pihak yang melakukan sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa elemen unsur selanjutnya yakni “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” memiliki arti bahwa sesuatu yang diambil tanpa izin yang mana sesuatu hal tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan merupakan milik pelaku yang mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa / Super milik Saksi Korban Gani Nugraha tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 01.00 WIB., di samping kantor Pepabri tepatnya di Jalan Soejoed Kertasari Dusun Cibitung Hilir RT004 RW010 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa direncanakan terlebih dahulu pada saat Terdakwa sedang membeli minuman, kemudian pada saat Terdakwa melewati kantor Pepabri, Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor jenis Vespa yang terparkir di luar dengan kondisi tidak dikunci leher/stang maupun tidak dalam keadaan dikunci ganda, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa/Super warna biru, tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Isuzu Phanter warna hijau yang mana kendaraan mobil tersebut dalam keadaan kosong tanpa jok dikarenakan sedang di cat sehingga jok kendaraan mobil tersebut sedang di lepas;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan tanpa menggunakan alat maupun kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355), unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat diartikan:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 12 dari 16 Halaman



- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa memiliki kewenangan atau tanpa izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa senang dengan motor Vespa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Gani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Gani mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Isuzu Phanter Warna Hijau, Tahun 1993, Nopol: Z-1635-TQ, Noka: MHCTBR52FPC044076, Nosin: A044076 atas nama Karsiyem beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Jenis Isuzu Phanter Warna Hijau, Tahun 1993, Nopol: Z-1635-TQ, Noka: MHCTBR52FPC044076, Nosin: A044076 atas nama Karsiyem merupakan milik saksi Sandi Haryanto Bin Alm Ngadirin dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sandi Haryanto Bin Alm

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirin karena kendaraan tersebut berada pada terdakwa dalam kondisi untuk dilakukan pengecatan olehnya atas permintaan saksi Sandi Haryanto Bin Alm Ngadirin, maka akan dikembalikan kepada saksi Sandi Haryanto Bin Alm Ngadirin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa/Super warna biru tahun 1973, tanpa Nopol, Noka: Vlb1181655, Nosin: Vlbim0223562 oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Gany Nugraha maka haruslah dalam amar ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Gany Nugraha;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Gany Nugraha Bin Didi Hambali;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afit Diantoro Als Toro Bin (Alm) Ngadirin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Jenis Isuzu Phanter Warna Hijau, Tahun 1993, Nopol: Z-1635-TQ, Noka: MHCTBR52FPC044076, Nosin: A044076 atas nama Karsiyem beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 Jenis Isuzu Phanter Warna Hijau, Tahun 1993, Nopol: Z-1635-TQ, Noka: MHCTBR52FPC044076, Nosin: A044076 atas nama Karsiyem;

Dikembalikan Sandi Haryanto Bin Alm Ngadirin;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa/Super warna biru, Tahun 1973, tanpa Nopol, Noka: Vlb1181655, Nosin: Vlbim0223562;

Dikembalikan kepada Saksi Gany Nugraha Bin Didid Hambali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Rika Emilia, S.H., M.H.

K

Arpisol, S.H.

T.t.d

Suluh Pardamaian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Cms, Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)